



PUTUSAN

Nomor 13/PID.B/2017/PNSOS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Mursalin Hamid alias Mursalin;
Tempat lahir : Tepeleo;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 19 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Pantura Jaya Kecamatan Patani Utara
Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : Jaruddin Hamid alias Udin;
Tempat lahir : Tepeleo;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 19 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Pantura Jaya Kecamatan Patani Utara
Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Dalam hal ini, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fadly S. Tuanany, S.H., Muhjir Nabiu, S.Sy., Advocates, Counsellour At Law pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/ADV/JUSTICE-MU/Pid/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 23 November 2016;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik terhitung sejak 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 dengan tahanan Rutan;
3. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 dengan tahanan Rutan;
4. Penangguhan penahanan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 dengan Tahanan Rumah;
6. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 dengan tahanan rumah ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 13/Pen.Pid/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pen.Pid/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unti sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna putih merah dengan Nomor Polisi : DG 2594 HG;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit buah kunci kontak sepeda motor dengan gagang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK dan pajak Nomor 0024971/MU dengan nomor Polisi DG 2594 HG, atas nama Pemilik Setda Pemkab Halteng;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan dimana hal tersebut disampaikan langsung oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I Mursalin Hamid Alias Mursalin dan Terdakwa II Jarudin Hamid Alias Udin pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 21.15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di teras rumah sdr. Soksi Hi.Ahmad di Desa Tepeleo induk Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yaitu terhadap Saksi Korban Irfan Jabbir Alias Irfan, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 18.20 Wit, Sdr. Jadid Ishak datang kerumah Terdakwa I Mursalin Hamid Alias Mursalin dan mengatakan kepada Terdakwa I Mursalin Hamid Alias Mursalin dengan bahasa "Pa Malawat deng Pa Baswan ada cari ngana/ Pa Malawat sama Pa Baswan ada cari kamu" kemudian Terdakwa I Mursalin Hamid Alias Mursalin bertanya kepada Sdr. Jadid Ishak dengan bahasa "biki apa sampe dorang cari pa kita / buat apa sampai mereka mencari saya" selanjutnya sdr. Jadid Ishak mengatakan dengan bahasa "ngana mamake Pa Wakil Bupati/ kamu caci maki Pa Wakil Bupati (Saksi Hi. Ahmad". Selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid Alias Mursalin mendatangi Saksi Ahmad Malawat Alias Mad di rumah sdr. Soksi Hi. Ahmad untuk mengklarifikasi siapa yang telah menyebarkan fitnah bahwa terdakwa I Mursalin Hamid Alias Mursalin memaki sdr. Soksi Hi.Ahmad.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid Alias Mursalin bertemu dengan Saksi Ahmad Malawat Alias Mad dan bertanya kepada Saksi Ahmad Malawat Alias Mad dengan bahasa "siapa yang telah memfitnah saya, katanya saya yang mamake pak wakil Bupati" kemudian di jelaskan oleh Saksi Ahmad Malawat Alias Mad dengan bahasa " bahwa informasi mengenai bahasa mencaci maki bapak wakil bupati kami saya dengar dari sdr. Irfan Jabbir". Kemudian Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin berkata dengan bahasa "ok terima kasih", setelah itu Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin langsung keluar dari rumah sdr. Saksi Hi Ahmad dan mencari Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa I Mursalin Hamid bertemu dengan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin di rumah sdr. Muthalib alias Ibo, kemudian Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin mengatakan kepada Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dengan bahasa "pi ambe pa dia (Irfan Jabbir) ia bawa kasana di Pak Saksi pe rumah ia tong baku tanya bae-bae/ pergi ambil dia (Irfan Jabbir) kemudian bawa dia ke rumahnya Pak Saksi terus kita baku tanya baik-baik. Selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin pergi menjemput Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan di rumah teman Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan, sesampainya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin di teman Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan, Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin langsung memanggil Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan dengan bahasa "ngana kamari dulu nai di atas motor tong pigi sana/ kamu kemari dulu naik diatas motor kita pergi disana", selanjutnya Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan naik ke atas sepeda motor yamaha jupiter dengan nomor polisi DG 2594 HG bersama dengan Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan menuju rumah sdr. Saksi Hi. Ahmad. Kemudian sekitar pukul 21.15 Wit Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan sampai di rumah sdr. Saksi Hi. Ahmad, selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Saksi Korban Irfan Jabbir Alias Irfan langsung menuju teras rumah sdr. Saksi Hi. Ahmad, dan bertemu dengan Saksi Ahmad Malawat alias Mad. Selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin mengatakan kepada Saksi Ahmad Malawat alias Mad dengan bahasa "ini dia, saya su kasi datang pa dia ". selanjutnya Saksi Ahmad Malawat alias Mad bertanya kepada Saksi Korban Irfan Jabbir Alias Irfan dengan bahasa "Irfan coba kamu jelaskan dari mana informasi mengenai kalimat mencaci maki wakil bupati yang seperti disampaikan kepada saya" setelah itu Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin bertanya kepada Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan dengan bahasa "masalah bagaimana", tiba-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dengan menggunakan tangan kanan menampar Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan sebanyak 1 (satu) kali dan kena tepat pada bagian wajah saksi, setelah itu tiba-tiba Terdakwa II Jaruddin Hamid datang menuju teras rumah sdr. Saksi Hi. Ahmad dan langsung memukul Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangannya dan kena pada bagian leher sebelah kiri Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan sebanyak 1 (satu) kali;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, wajah kiri saksi korban mengalami Luka memar dan bengkak akibat trauma benda tumpul dibagian rahang bawah dengan ukuran panjang enam koma tiga sentimeter dan lebar empat koma dua sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum No.400/226/PKM/P/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nelson Reynaldo Harahap selaku pemeriksa pada Puskesmas Patani di Patani

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

A T A U

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jarudin Hamid Alias Udin pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 21.15 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di teras rumah sdr. Saksi Hi. Ahmad di Desa Tepeleo induk Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 18.20 Wit, Sdr. Jadid Ishak datang kerumah Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan mengatakan kepada Terdakwa I Mursalin Hamid Alias Mursalin dengan bahasa "Pa Malawat deng Pa Baswan ada cari ngana/ Pa Malawat sama Pa Baswan ada cari kamu" kemudian Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin bertanya kepada Sdr. Jadi Ishak dengan bahasa "biki apa sampe dorang cari pa kita/ buat apa sampai mereka mencari saya" selanjutnya sdr. Jadi Ishak mengatakan dengan bahasa "ngana mamake Pa Wakil Bupati/ kamu cacik maki Pa Wakil Bupati (Saksi Hi. Ahmad". Selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin mendatangi Saksi Ahmad Malawat alias Mad di rumah sdr. Saksi Hi. Ahmad untuk mengklarifikasi siapa yang telah menyebarkan fitnah bahwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin memaki sdr. Soksi Hi.Ahmad. Selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin bertemu dengan Saksi Ahmad Malawat alias Mad dan bertanya kepada Saksi Ahmad Malawat alias Mad dengan bahasa "siapa yang telah memfitnah saya, katanya saya yang mamake pak wakil Bupati" kemudian di jelaskan oleh Saksi Ahmad Malawat alias Mad dengan bahasa " bahwa informasi mengenai bahasa mencaci maki bapak wakil bupati kami saya dengar dari sdr. Irfan Jabbir". Kemudian Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin berkata dengan bahasa "ok terima kasih",setelah itu Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin langsung keluar dari rumah sdr. Soksi Hi.Ahmad dan mencari Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin bertemu dengan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin di rumah sdr. Muthalib alias Ibo, kemudian Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin mengatakan kepada Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dengan bahasa "pi ambe pa dia (IrfanJabbir) ia bawa kasana di Pak Soksi pe rumah ia tong baku tanya bae-bae/ pergi ambil dia (Irfan Jabbir) kemudian bawa dia ke rumahnya Pak Soksi terus kita baku tanya baik-baik. Selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin pergi menjemput Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan di rumah teman Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan, sesampainya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin di teman Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan, Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin langsung memanggil Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan dengan bahasa "ngana kamari dulu nai di atas motor tong pigi sana/ kamu kemari dulu naik diatas motor kita pergi disana", selanjutnya Saksi Korban IrfanJabbir alias Irfan naik ke atas sepeda motor yamaha jupiter dengan nomor polisi DG 2594 HG bersama dengan Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin menuju rumah sdr. Soksi Hi. Ahmad. Kemudian sekitar pukul 21.15 Wit Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan sampai di rumah sdr. Soksi Hi Ahmad, selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan langsung menuju teras rumah sdr. Soksi Hi Ahmad, dan bertemu dengan saksi Ahmad Malawat alias Mad. Selanjutnya Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin mengatakan kepada Saksi Ahmad Malawat alias Mad dengan bahasa "ini dia, saya su kasi datang pa dia". Saksi Ahmad Malawat alias Mad bertanya kepada Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan dengan bahasa "Irfan coba kamu jelaskan dari mana informasi mengenai kalimat mencaci maki wakil bupati yang seperti disampaikan kepada saya" setelah itu Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin bertanya kepada Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan dengan bahasa "masalah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana", tiba-tiba Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dengan menggunakan tangan kanan menampar Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan sebanyak 1 (satu) kali dan kena tepat pada bagian wajah saksi, setelah itu tiba-tiba Terdakwa II Jaruddin Hamid datang menuju teras rumah sdr. Saksi Hi Ahmad dan langsung memukul Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangannya dan kena pada bagian leher sebelah kiri Saksi Korban Irfan Jabbir alias Irfan sebanyak 1 (satu) kali;

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, wajah kiri Saksi Korban mengalami Luka memar dan bengkak akibat trauma benda tumpul dibagian rahang bawah dengan ukuran panjang enam koma tiga sentimeter dan lebar empat koma dua sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum No.400/226/PKM/P/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nelson Reynaldo Harahap selaku pemeriksa pada Puskesmas Patani di Patani;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi : Irfan Jabbir alias Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri Korban yang dilakukan oleh Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Hi. Ahmad Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Korban berada di rumah teman Korban di Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, lalu Terdakwa I datang dan mengajak saya dengan mengatakan "naik diatas motor, lalu kita berdua pergi kesana", lalu Korban langsung naik ke atas motor dan berboncengan dengan Terdakwa I, lalu kami berdua pergi ke rumah Wakil Bupati Halmahera Tengah, sesampainya kami disana, Korban langsung duduk di teras rumah Wakil Bupati, lalu Terdakwa duduk di samping kanan Korban, tiba-tiba Terdakwa lalu menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan kena di mata kiri Korban, lalu Korban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sambil memegang mata kiri Korban, berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba Terdakwa II datang memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian leher Korban, kemudian Korban masuk ke dalam rumah di ikuti oleh Ahmad Malawat alias Mad, Nurdin Hi. Ahmad alias Udin, Ridwan Soleman Alias Wan aan Luth Hi. Samad alias Luth, di dalam rumah Ridwan Soleman menanyakan kepada Korban "ada apa ini?", sedangkan dari luar Terdakwa berteriak sambil mengatakan "saya tidak pernah bilang", lalu ada Anggota Polisi yang sedang berpatroli langsung mendatangi kami, kemudian Korban meninggalkan rumah Soksi Hi. Ahmad;

- Bahwa Korban tidak mengetahui kemana Terdakwa I akan membawa Korban pada saat menjemput Korban, Korban hanya ikut saja;
- Bahwa Korban tidak mengetahui apa masalah Korban dengan Para Terdakwa, setahu Korban adalah Korban diisukan menuduh Terdakwa I mencaci maki Wakil Bupati Halmahera Tengah, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa I kepada Korban lalu Korban mengatakan bahwa Korban tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada yang lain selain 4 (empat) orang yang Korban sebutkan tadi dan Para Terdakwa yang ada di rumah Wakil Bupati Halmahera Tengah;
- Bahwa hanya Korban sendiri dibawa ke rumah Wakil Bupati Halmahera Tengah;
- Bahwa Wakil Bupati tidak ada di rumahnya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I menjemput Korban dengan menggunakan motor Dinas Camat;
- Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha dimana, motor tersebut yang Terdakwa I kendarai pada saat menjemput Korban;
- Bahwa Korban tidak melihat Terdakwa II pada saat Korban baru tiba di rumah Wakil Bupati;
- Bahwa Korban melihat Terdakwa II ditempat kejadian, pada saat Terdakwa II memukul Korban;
- Bahwa setahu Korban keempat orang tersebut melihat Para Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah menyebut nama Para Terdakwa, Korban hanya menyebut nama Husain;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mendengar dari cerita orang-orang/ masyarakat kalau ada yang mencaci maki Wakil Bupati;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan mata sebelah kiri bengkak dan rahang Korban Sakit;
- Bahwa Terdakwa I memukul Korban dari arah samping kanan Korban;
- Bahwa tidak ada luka akibat pemukulan tersebut dan pada hari itu juga Korban divisum;
- Bahwa tidak ada masalah apa-apa antara Korban dan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah meminta maaf dan Korban juga telah memaafkan Para Terdakwa, Terdakwa I juga telah memberikan biaya pengobatan kepada Korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, ada pernyataan damai antara Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Korban tetap beraktifitas dan pemukulan tersebut tidak mengganggu aktifitas Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Korban tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi : Ahmad Malawat alias Mad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri Korban Irfan Jabbar alias Irfan yang dilakukan oleh Terdakwa I Mursalin Hamid Alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid Alias Udin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Hi. Ahmad Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya karena Saksi juga ada diteras rumah Wakil Bupati pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi duduk-duduk di teras rumah Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo Induk, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah bersama dengan teman Saksi yang bernama Yusmar dan Nurdin alias Udin, tiba-tiba Terdakwa I datang dan dengan tujuan mengklarifikasi tuduhan bahwa ia/ Terdakwa I telah mengeluarkan bahasa yang mencaci maki Wakil Bupati yang bernama Saksi Hi. Ahmad, lalu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa I "informasi mengenai bahasa mencaci maki Wakil Bupati Saksi dengar dari Irfan Jabbar", lalu Terdakwa I pergi meninggalkan kami

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



entah kemana, tida beberapa lama kemudian, Terdakwa I sudah kembali bersama dengan Korban menggunakan sepeda motor dinas milik camat, lalu Korban duduk diteras diikuti oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengatakan “ini Irfan (Korban), saya sudah datangkan dia”, kemudian Saksi mengatakan kepada Korban “Irfan coba kamu jelaskan darimana informasi mengenai kalimat mencaci maki Wakil Bupati seperti yang disampaikan kepada saya?”, namun Korban belum sempat menjawab tiba-tiba Terdakwa I langsung menampar Korban, Saksi kaget lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa I “kenapa kamu tampar Irfan (Korban)? Saya tidak terima perbuatan kamu” dengan gerakan refleks Saksi langsung menampar Terdakwa I namun Terdakwa I menangkis tamparan Saksi, kemu-dian kami terlibat adu mulut, namun kami dilerai oleh Nurdin Hi. Ahmad alias Udin yang duduk tidak jauh dari kami, berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa II datang dan langsung memukul Korban dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan kena pada bagian leher Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Korban hampir terjatuh, dengan adanya kejadian tersebut Saksi tidak terima dan Saksi juga mau menampar Terdakwa II namun Saksi dilerai oleh orang yang berada di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Korban tidak pernah menyebut nama Terdakwa I, namun sebelumnya informasi mengenai cerita mengenai cacian tersebut sudah menjadi pembicaraan masyarakat, namun Saksi tidak gubris, nanti Korban datang menceritakan kepada Saksimengenai informasi tersebut lalu Saksitanyakan “siapa yang mencaci maki Bupati?” lalu Korban menjawab “coba tanyakan kepada Husain karena Saksi mendengar dari dia”;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian wajah Korban;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I datang dengan menggunakan motor Dinas Camat;
- Bahwa motor tersebut yang Terdakwa I kendarai pada saat membawa Korban;
- Bahwa benar, sudah ada pernyataan damai antara Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Korban mengatakan bahwa ia merasakan Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi : Nurdin Hi. Ahmad alias Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri Korban Irfan Jabbir alias Irfan yang dilakukan oleh Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Hi. Ahmad Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena Saksi juga ada diteras rumah Wakil Bupati pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi duduk-duduk di teras rumah Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo Induk, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah bersama dengan teman saya yang bernama Ahmad Malawat dan Ridwan Soleman, tiba-tiba Terdakwa I datang ber-sama dengan Korban menggunakan sepeda motor dinas milik camat, lalu Korban duduk diteras begitu juga dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Ahmad Malawat "ini dia orangnya (Korban)" sambil menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada pipi kanan Korban, lalu Ahmad Malawat meleraikan agar Terdakwa I tidak memukul Korban lagi, berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa II datang dan langsung memukul Korban dari arah belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali karena pada saat itu posisi Korban membelakangi Terdakwa II, tidak lama kemudian orang-orang sudah banyak yang datang di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa motor yang diperlihatkan dipersidangan dimana motor tersebut yang Terdakwa I kendaraikan pada saat membawa Korban;
- Bahwa benar sudah ada pernyataan damai antara Korban dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksitersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

4 Saksi : Ridwan Soleman alias Wan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri Korban Irfan Jabbir alias Irfan yang dilakukan oleh Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di teras rumah Soksi Hi. Ahmad Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena Saksi juga ada diteras rumah Wakil Bupati pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi duduk-duduk di teras rumah Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo Induk, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah bersama dengan teman Saksi yang bernama Yusmar Ohorella dan Ahmad Malawat, lalu Terdakwa I datang bersamatemannya yang bernama Jadid Ishak, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Ahmad Malawat dengan mengatakan "siapa yang bilang kalau saya bikin fitnah?", lalu Ahmad Malawat menjawab "Irfan Jabbir", lalu Terdakwa I pun pergi dan beberapa saat kemudian Terdakwa I datang bersama dengan Korban, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Ahmad Malawat "ini Irfan/Korban sudah ada", pada saat Korban ingin berbicara, Terdakwa lalu menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada pipi kanan Korban, lalu situasi menjadi kacau dan banyak orang yang datang untuk melerai keduanya, setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter adalah motor yang Terdakwa I kendaraikan pada saat membawa Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum tahu permasalahan antara Para Terdakwa dan Korban, nanti setelah Korban dipukul baru Saksi mengetahui permasalahannya;
- Bahwa benar Terdakwa II memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher Korban;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi mengatakan kepada Para Terdakwa untuk menghentikan dan tidak memukul Korban lagi;
- Bahwa benar mereka telah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau antara Korban dan Para Terdakwa ada membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

5 Saksi : Nurdin Hi. Ahmad alias Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri Korban Irfan Jabbir alias Irfan yang dilakukan oleh Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di teras rumah Saksi Hi. Ahmad Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi duduk-duduk di teras rumah Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo Induk, Kecamatan Patani, Kabupten Halmahera Tengah bersama dengan teman Saksi yang bernama Yusmar Ohorella dan Ahmad Malawat, lalu Terdakwa I datang bersama dengan Korban, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Ahmad Malawat "dia sudah ada ini, mau bilang apa?", pada saat Korban ingin berbicara, Terdakwa lalu menampar Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan-nya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada pipi kanan Korban, pada saat Terdakwa akan memukul Korban untuk yang kedua kalinya, Ahmad Malawat lalu menahan Terdakwa I dan menampar Terdakwa I sambil mengatakan "kamu mau datang kesini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk tambah masalah", lalu Korban berdiri dan berjalan di belakang Saksi, tiba-tiba Terdakwa II datang dan memukul Korban, lalu Nurdin berdiri dan menahan Terdakwa II dan berkata "berhenti", setelah itu sudah banyak orang yang datang;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa I kendarai pada saat membawa Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum tahu, nanti setelah Korban dipukul baru Saksi mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa II ada melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa benar antara Korban dan Para Terdakwa telah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada surat pernyataan damai antara Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Korban setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan terhadap diri Korban Irfan Jabbar Alias Irfan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa II Jaruddin Hamid Alias Udin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di teras rumah Soksi Hi. Ahmad Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun, kemudian Jadid Ishak datang memberitahu Terdakwa bahwa Ahmad Malawat dan Baswan mencari Terdakwa, lalu Terdakwa tanyakan "kenapa mereka mencari saya?", lalu Jadid Ishak mengatakan "kamu mencaci maki pak Wakil Bupati", setelah itu Terdakwa langsung mandi dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Wakil Bupati, disana saya bertemu dengan Ahmad Malawat, lalu saya mengatakan "siapa yang memfitnah saya, katanya saya yang memaki Wakil Bupati", lalu Ahmad Malawat mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Irfan Jabir/Korban, lalu Terdakwa pergi mencari Korban, setelah menemukan Korban, Terdakwa langsung membawa Korban ke rumah Wakil Bupati, Terdakwa mengatakan kepada Ahmad Malawat bahwa Terdakwa sudah menemukan Korban, lalu Terdakwa mengatakan lagi "kami ini datang secara kekeluargaan, muka saya mau ditaruh dimana?", setelah itu Terdakwa bertanya kepada Korban "siapa yang mengatakan hal tersebut?" lalu Korban berkata "yang saya dengar itu Mursalin" mendengar nama Terdakwa disebut, Terdakwa langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Korban, lalu Ahmad Malawat berdiri dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalasnya karena Terdakwa berfikir keluarga, pada saat itu Terdakwa II yang berada di luar pagar rumah Wakil Bupati langsung masuk ke teras rumah dan menampar Korban, setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa II langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut menjemput Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II ada namun Terdakwa II berada di luar pagar rumah Wakil Bupati;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang diperlihatkan didepan persidangan benar motor tersebut yang Terdakwa pakai untuk menjemput Korban;
- Bahwa benar kami sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Korban dari arah samping kanan Korban;

Terdakwa II Jaruddin Hamid Alias Udin:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri Korban Irfan Jabbir alias Irfan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa IMursalin Hamid alias Mursalin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di teras rumah Soksi Hi. Ahmad Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Muthalib Hi. Abdullah alias Ibo yang dijadikan posko Mutiara berkah yang terletak di Desa Tepeleo Induk, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, pada saat itu Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk menjemput Korban, setelah Terdakwa I pergi, Terdakwa segera ke rumah Wakil Bupati, setelah tiba disana, Terdakwa memarkirkan motor di depan rumah Wakil Bupati, disana Terdakwa lihat sudah ada Terdakwa I bersama dengan Korban di teras rumah Wakil Bupati, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Korban, lalu Ahmad Malawat berdiri dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung berjalan ke tempat kejadian dan Terdakwa naik ke teras rumah Wakil Bupati dan menghampiri Korban, lalu Terdakwa menampar wajah Korban dan Terdakwa berkata "karena kamu buat fitnah sehingga keluarga bertikai malu dan mau berkelahi", lalu Ahmad Malawat menghampiri dan memukul Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalasnya, lalu Terdakwa bersama Terdakwa I pulang;
- Bahwa yang difitnah adalah Terdakwa I, namun Terdakwa sebagai kakak Terdakwa I merasa malu sehingga Terdakwa memukul Korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa I pakai untuk menjemput Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dari arah belakang Korban;
- Bahwa benar kami sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna putih merah dengan Nomor Polisi : DG 2594 HG;
- 2 (dua) unit buah kunci kontak sepeda motor dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK dan pajak Nomor 0024971/MU dengan nomor Polisi DG 2594 HG, atas nama Pemilik Setda Pemkab Halteng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di teras rumah Soksi Hi. Ahmad Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan dan dilakukan secara bergantian antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian pemukulan berawal dari Terdakwa I yang mendatangi rumah Wakil Bupati, disana Terdakwa I bertemu dengan Ahmad Malawat, lalu Terdakwa I mengatakan "siapa yang memfitnah saya, katanya saya yang memaki Wakil Bupati", lalu Ahmad Malawat mengatakan kepada Terdakwal bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Irfan Jabir/Korban, lalu Terdakwa pergi mencari Korban, setelah menemukan Korban, Terdakwal langsung membawa Korban ke rumah Wakil Bupati, Terdakwa mengatakan kepada Ahmad Malawat bahwa Terdakwa I sudah menemukan Korban, lalu Terdakwal mengatakan lagi "kami ini datang secara kekeluargaan, muka saya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau ditaruh dimana?”, setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Korban “siapa yang mengatakan hal tersebut?” lalu Korban berkata “yang saya dengar itu Mursalin” mendengar nama Terdakwal disebut, Terdakwal langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Korban, lalu Ahmad Malawat berdiri dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, namun Terdakwal tidak membalasnya karena Terdakwal berfikir keluarga, pada saat itu Terdakwa II yang berada di luar pagar rumah Wakil Bupati langsung masuk ke teras rumah dan menampar Korban, setelah kejadian tersebut, Terdakwal bersama Terdakwa II langsung pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban mengalami luka lebab sebagaimana hasil Visum Et Refertum atas nama Irfan Jabbir Alias Irfan dengan nomor : 400/226/PKM/P/2016 tertanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Nelson Reynaldo Harahap, NR PTT. 28.1.0056793 Dokter pada Puskesmas Patani, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan bengkak dibagian rahang bawah wajah sebelah kiri. Luka memar dan bengkak ini diduga disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiyaan;
3. Unsur : Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya;



Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di teras rumah Soksi Hi. Ahmad Wakil Bupati Halmahera Tengah di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan berawal dari Terdakwa I yang mendatangi rumah Wakil Bupati, disana Terdakwa I bertemu dengan Ahmad Malawat, lalu Terdakwa I mengatakan "siapa yang memfitnah saya, katanya saya yang memaki Wakil Bupati", lalu Ahmad Malawat mengatakan kepada Terdakwa I bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Irfan Jabir/Korban, lalu Terdakwal pergi mencari Korban, setelah menemukan Korban, Terdakwal langsung membawa Korban ke rumah Wakil Bupati, Terdakwal mengatakan kepada Ahmad Malawat bahwa Terdakwal sudah menemukan Korban, lalu Terdakwal mengatakan lagi "kami ini datang secara kekeluargaan, muka saya mau ditaruh dimana?", setelah itu Terdakwal bertanya kepada Korban "siapa yang mengatakan hal tersebut?" lalu Korban berkata "yang saya dengar itu Mursalin" mendengar nama Terdakwal disebut, Terdakwal langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Korban, lalu Ahmad Malawat berdiri dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, namun Terdakwal tidak membalasnya karena Terdakwal berfikir keluarga, pada saat itu Terdakwa II yang berada di luar pagar rumah Wakil Bupati langsung masuk ke teras rumah dan menampar Korban, setelah kejadian tersebut, Terdakwal bersama Terdakwa II langsung pulang;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban mengalami luka lebab sebagaimana hasil Visum Et Refertum atas nama Irfan Jabbir alias Irfan dengan nomor : 400/226/PKM/P/2016 tertanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Nelson Reynaldo Harahap, NR PTT. 28.1.0056793 Dokter pada Puskesmas Patani, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan bengkak dibagian rahang bawah wajah sebelah kiri. Luka memar dan bengkak ini diduga disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur Kedua diatas yang pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dimana Terdakwa I memukul Korban dengan cara menampar dari arah samping kanan Korban dan tidak berselang lama kemudian disusul oleh Terdakwa II dengan turut serta melakukan perbuatan yang sama dengan memukul Korban dari arah belakang Korban dengan cara menampar, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban mengalami rasa sakit dengan luka memar dan bengkak dibagian rahang bawah wajah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwaditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter berwarna putih merah dengan nomor Polisi DG 2594 HG, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) lembar STNK dan pajak Nomor 0024971/MU dengan nomor Polisi DG 2594 HG, an. Pemilik Setda Pemkab Halteng. Di kembalikan kepada Setda Pemkab Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mursalin Hamid alias Mursalin dan Terdakwa II Jaruddin Hamid alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jupiter berwarna putih merah dengan nomor polisi : DG 2594 HG.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor dengan gagang berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK dan pajak Nomor 0024971/MU dengan nomor Polisi DG 2594 HG, an. Pemilik Setda Pemkab Halteng.Di kembalikan kepada Setda Pemkab Halmahera Tengah.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, oleh kami Ferdinal, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kadar Noh, S.H., dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Hakmianto, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah sertadihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H,

Ferdinal, S.H,

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Aslam, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)